

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN METADATA STATISTIK
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

 <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk – Kode Pos 64412 Telp. (0358) 3550320 – email : diskominfo@nganjukkab.go.id</p>	Nomor SOP : 800/ 251 /411.312/2024 Tgl. Pembuatan : 29 Agustus 2024 Tgl. Revisi : 29 Agustus 2024 Tgl. Efektif : 29 Agustus 2024
	Disahkan oleh :  Selaku Walidata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Slamet Basuki, A.P Pembina Utama Muda NIP. 19750311 199311 1 001
Nama SOP : PENYUSUNAN METADATA STATISTIK	
Dasar Hukum:	
1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020; 7 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia 8 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 9 Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/186/K/411.012/2020 Tentang Tim Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk 10 Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/157/K/411.012/2022 Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki pendidikan minimal D3; 2. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan data statistik sektoral 3. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan:	
1. SOP Pengajuan Rekomendasi Statistik (ROMANTIK)	Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer / printer / scanner 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan:	
Apabila SOP penyusunan metadata statistik tidak dilaksanakan, maka: 1 Tidak terpenuhinya prinsip Satu Data Indonesia; 2 Tidak tercapainya data sektoral yang berkualitas.	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk file elektronik dan file cetak

PROSEDUR PENYUSUNAN METADATA STATISTIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Forum SDI	Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Penetapan Daftar Data pada Forum Satu Data Nganjuk	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step2[] Step2 --> Step3[] Step3 --> Step4[] Step4 --> Step5[] Step5 --> Step6[] Step6 --> End([Selesai]) </pre>				Rapat Koordinasi	1 hari kerja	Berita Acara Penetapan Daftar Data	
2	Identifikasi daftar data apakah termasuk dalam metadata kegiatan, metadata indikator, atau metadata variabel					Daftar Data	1 hari kerja	Daftar Identifikasi Data	
3	Penyusunan draft metadata kegiatan, metadata indikator, dan metadata variabel secara mandiri oleh produsen data					Dokumen pendukung metadata (Renstra/RPJMD, dsb)	5 hari kerja	Draft Metadata	durasi penyusunan draft metadata secara mandiri disesuaikan dengan kondisi perangkat daerah
4	Pendampingan/koordinasi penyusunan metadata produsen data oleh walidata dan/atau pembina data					Draft Metadata	3 hari kerja	Draft Metadata Hasil Pendampingan/Koordinasi	
5	Perbaiki metadata hasil pendampingan/koordinasi walidata dan/atau pembina data					Draft Metadata Hasil Pendampingan/Koordinasi	2 hari kerja	Dokumen Metadata	
6	Finalisasi metadata dengan pengumpulan metadata kepada walidata dan penginputan pada indah.bps.go.id					Dokumen Metadata	2 hari kerja	Dokumen Metadata Final	